

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Usaha penanggulangan kejahatan, secara operasional dapat dilakukan melalui sarana penal maupun non penal. Menurut Muladi (1995 ; 7). penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah: Perumusan norma-norma hukum pidana yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan cultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana.

Menurut Lili Rasjidi (1993 ; 43-44), ciri suatu sistem adalah:

- a. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses);
- b. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*);
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);

- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*);
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
- f. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* menurut para ahli hukum antara lain :

1. Menurut Remington dan Ohlin, sebagaimana yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.
2. Hagan membedakan pengertian "*Criminal justice system*" dan "*Criminal Justice Process*". "*Criminal Justice System*" adalah interkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan "*Criminal Justice Process*" adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.
3. Menurut Marjono Reksodiputro sistem peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana.

4. Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai “*The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it’s enforcement*”.

Sistem peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi atau pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan Pidana yang terdiri dari :

- a) Tujuan Jangka Pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.
- b) Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan dan
- c) Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial

(Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006 ; 3-5)

Menurut Romli Atmasasmita (1996 ; 16-18), Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi, pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief (2006;12), Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman" di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu:

1. Kekuasaan "penyidikan" (oleh badan/lembaga penyidik)
2. Kekuasaan "penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut umum)
3. Kekuasaan "mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana" (oleh badan pengadilan)

B. Pengertian dan Tujuan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Pembaharuan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dengan kata dasar "baru" yang artinya "belum pernah dilihat, didengar atau diketahui sebelumnya" yang mengandung makna sebagai untuk membuat sesuatu yang lebih baik dikaitkan dengan Hukum pidana maka Pembaharuan Hukum Pidana adalah seperti dinyatakan oleh Gustav Radbruch bahwa "memperbaharui hukum pidana tidak

berarti memperbaiki hukum pidana akan tetapi menggantinya dengan lebih baik” maknanya adalah ada upaya untuk membuat yang didahului dengan konseptual hukum pidana untuk diterapkan di masa yang akan datang sehingga bersifat *Ius constituendum* (Sudarto, 1974 ; 61).

Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (Substantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga tiga bidang hukum pidana itu harus bersama sama diperbaharui Kaitannya dengan Hukum maka Pembaharuan Hukum bukan merupakan suatu usaha yang bersifat *vast leggen van wat is* (menetapkan apa yang sudah berlaku, tapi lebih merupakan suatu usaha *vast leggen wat hoort te zijn* (penetapan apa yang seharusnya atau sebaiknya berlaku) (Sunaryati Hartono, 1994 ; 2). Maka pembaharuan hukum mengandung makna, membuat suatu hukum yang baru yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan ketentuan di atas dalam melaksanakan program pembangunan hukum terdapat beberapa sendi utama yang dijadikan acuan dalam pembangunan sistem hukum nasional antara lain (H.A.S.Natabaya, 1999 ; 3-4):

1. Sendi Negara berdasarkan konstitusi dan negara berdasarkan hukum; Negara berdasarkan konstitusi mengandung makna, pertama terdapat pengaturan mengenai batas- batas negara dan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat, kedua adanya jaminan akan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Sendi ini melahirkan berbagai asas dan kaidah hukum yang membatasi kewenangan negara dan pemerintah di dalam pergaulan masyarakat serta asas dan kaidah hukum yang menjamin hak dan kewajiban warga negara.

2. Sendi kerakyatan dan demokrasi ; Sendi kerakyatan mengandung makna perlunya keikutsertaan rakyat baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya dalam pembentukan hukum. Hal ini akan menjamin bahwa pembentukan hukum sesuai dengan tata nilai, pandangan dan kebutuhan hukum masyarakat.
3. Sendi kesejahteraan sosial ; Sendi kesejahteraan sosial berarti bahwa sistem hukum nasional dibangun untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Ini berarti pula bahwa penentuan dan pembentukan substansi hukum harus dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di segala bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Berkaitan dengan upaya melaksanakan pembaharuan hukum pidana menurut Richard Lange dalam buku kecilnya yang berjudul "*Strafrechtsreform, Reform Im Dilemma*" ada dua problema pokok yang selalu dihadapi yaitu bahwa di satu pihak ada keharusan untuk menserasikan hukum pidana dengan ilmu pengetahuan empiris dengan memperhatikan benar-benar kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya sedangkan di lain pihak hukum pidana harus diperbaharui sesuai tingkat kemajuan zaman (H.A.S.Natabaya, 1999 ; 6).

Dari kedua permasalahan pokok dalam pembaharuan hukum pidana yang dikemukakan di atas mengandung makna bahwa ada keharusan untuk mengakomodasikan nilai-nilai sentral yang hidup di masyarakat kedalam hukum yang akan dicita-citakan sehingga dapat berlaku secara efektif di masyarakat. Di samping itu pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan melihat kecenderungan-kecenderungan Internasional dan hukum pidana negara-negara

lain sebagai bahan perbandingan yang diadaptasikan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah negara Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber Hukum sehingga hukum yang dicitacitakan dapat berlaku.

Adapun tujuan utama dari pembaharuan hukum pidana itu adalah penanggulangan kejahatan. Ketiga bidang hukum yang diperbaharui itu erat sekali hubungannya, namun dalam tulisan ini untuk selanjutnya perhatian semata mata ditujukan kepada pembaharuan hukum pidana materiil. Berkenaan dengan pembaharuan hukum pidana materiil (substansif) Muladi (1990 ; 149-166) mengemukakan karakteristik operasional hukum pidana materiil di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Karakteristik yang pertama (adalah bahwa) hukum pidana Nasional mendatang dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis dan praktis semata mata, namun secara sadar harus disusun dalam kerangka Ideologi Nasional Pancasila.
- b. Karakteristik operasional yang kedua adalah bahwa hukum pidana pada masa datang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
- c. Karakteristik yang ketiga adalah bahwa hukum pidana mendatang harus dapat menyesuaikan diri kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab
- d. Karakteristik yang ke empat adalah bahwa hukum pidana di masa mendatang harus memikirkan pula aspek- aspek yang bersifat preventif

- e. Karakteristik yang kelima adalah bahwa hukum pidana masa mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektivitasnya di dalam masyarakat.

Dari karakteristik yang dikemukakan di atas dengan tegas dan jelas maknanya bahwa didalam pembaharuan hukum pidana materiil (substantif) harus mengkomodasi nilai-nilai sentral masyarakat dan juga tidak menutup diri terhadap nilai-nilai universal di dalam masyarakat beradab. Pembaharuan hukum seperti telah disebutkan di atas lebih populer dari istilah Pembinaan hukum, walaupun kedua istilah tersebut mengandung makna dan arti yang sama, Pembinaan hukum dalam arti luas yaitu setiap tindakan yang berusaha menelaraskan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Dengan demikian pembinaan itu meliputi kegiatan pembangunan hukum yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan baru pengganti ketentuan-ketentuan lama yang berbau kolonial, sedang dalam arti sempit yaitu usaha menyesuaikan terus menerus hukum nasional yang telah ada sejak Proklamasi dengan kebutuhan yang terus berubah (Harjito Notopuro, 1995 ; 6).

C. Pengertian Sistem Pidana di Indonesia

“Sistem” dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu “metode”. Dari pengertian “Sistem” di atas dapat ditarik suatu makna bahwa sebuah sistem

mengandung “keterpaduan” atau “integralitas” beberapa unsur atau faktor sebagai pendukungnya sehingga menjadi sebuah sistem (Barda Nawawi Arief, 2004 ; 11).

Pemidanaan atau pemberian/ penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeling*” (Muladi dan Barda Nawai Arief, 1998 ; 1).

Sistem pemidanaan adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. selanjutnya dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief (2004 ; 2). apabila pengertian “pemidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut :

- a. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional yaitu dari sudut bekerjanya/ prosesnya. Dalam arti luas ini sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
 - 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
 - 2) Keseluruhan sistem(perundang undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- b. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
 - 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk pemidanaan

- 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Dari pengertian sistem pidana di atas dapat dikatakan bahwa keseluruhan aturan perundang-undangan yang ada dalam KUHP dan yang di luar KUHP yang bersifat khusus semuanya merupakan sistem pidana. Sistem Pidana yang dituangkan perumusannya di dalam Undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana (Barda Nawawi Arif, 2004 ; 14).

Pernyataan di atas secara implisit terkandung makna bahwa sistem pidana memuat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan pejabat/aparat negara di dalam mengenakan/menjatuhkan pidana. Di samping itu sistem pidana juga mengatur hak/ kewenangan warga masyarakat pada umumnya. Sistem pidana adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pidana yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu :

- a. tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
- b. tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang dan
- c. tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

(Barda Nawawi Arief, 1992 ; 91)

Keterpaduan dari ketiga tahapan di atas yang menjadikan sebuah sistem dan tahap penetapan pidana memegang peranan yang penting di dalam mencapai tujuan di

bidang pemidanaan dan tahap ini harus merupakan tahap perencanaan yang matang dan yang memberi arah pada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.